



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

AKSELERASI PENURUNAN KASUS DEMAM BERDARAH *DENGUE*
DI KABUPATEN PRINGSEWU MELALUI PEMBERDAYAAN UPAYA
KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT BERSAHAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD) sampai saat ini merupakan salah satu penyakit yang cenderung meningkat jumlah kasusnya dan cepat penyebarannya, serta sering menimbulkan kejadian luar biasa dan kematian sehingga menjadi masalah kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu diperlukan peran serta masyarakat dalam pembudayaan PSN 3M Plus dengan meningkatkan kemampuan anggota keluarga dalam melaksanakan pemantauan jentik nyamuk di rumah tangga masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah *Dengue* Melalui Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Bersahaja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Wabah Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 581/Menkes/SK/1992 tentang Pemberantasan Demam Berdarah *Dengue* (DBD);
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 31-VI Tahun 1994 tentang pembentukan Kelompok Kerja Operasional Penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem *Surveilans Epidemiologi* Penyakit menular dan penyakit tidak menular terpadu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI PENURUNAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN PRINGSEWU MELALUI PEMBERDAYAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT BERSAHAJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah semua puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Pringsewu.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
10. Camat adalah Camat di Kabupaten Pringsewu.
11. Pekon/Kelurahan adalah Pekon/Kelurahan di Kabupaten Pringsewu.
12. Sekolah adalah Sekolah yang berada di Kabupaten Pringsewu.
13. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah yang berada di Kabupaten Pringsewu.
14. Pembina Pramuka adalah Ibu atau bapak guru di sekolah yang bertugas membina Saka Rakti Husada (SBH).
15. UKBM Bersahaja adalah berbagai Macam Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang berada di Wilayah Kabupaten Pringsewu (Poskesdes, Posyandu, Posbindu, Poskestren, SBH, dan lain-lain).

16. Saka Bakti Husada (SBH) adalah Salah satu UKBM Bersahaja yang merupakan wadah pengembangan pengetahuan, pembinaan keterampilan, penambahan pengalaman dan pemberian kesempatan untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
 17. Anggota SBH adalah Anggota Saka Bakti Husada di Sekolah Kabupaten Pringsewu.
 18. Demam Berdarah *Dengue* (DBD) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes sp* yang ditandai dengan demam mendadak, sakit kepala, nyeri belakang bola mata, mual dan manifestasi perdarahan seperti uji tourniquet (*rumple lead*) positif, bintik-bintik merah di kulit (*petekie*), mimisan, gusi berdarah dan lain sebagainya.
 19. PSN adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk.
 20. 3 M Plus adalah menguras, menutup tempat penampungan air dan mendaur-ulang/ memanfaatkan kembali barang-barang bekas) serta ditambah (Plus) seperti : menaburkan larvasida pembasmi jentik, memelihara ikan pemakan jentik, mengganti air dalam pot/vas bunga dan lain-lain.
 21. Jumantik atau Juru Pemantau Jentik adalah orang yang melakukan pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk khususnya *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.
 22. Jumantik Rumah adalah kepala keluarga/anggota keluarga / penghuni dalam satu rumah yang disepakati untuk melaksanakan kegiatan pemantauan jentik di rumahnya. Kepala Keluarga sebagai penanggung jawab Jumantik Rumah.
 23. Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik adalah peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga dalam pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk untuk pengendalian penyakit tular vektor khususnya DBD melalui pembudayaan PSN 3M PLUS.
 24. Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah di Kabupaten Pringsewu melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja adalah Upaya dalam rangka mempercepat penurunan kasus demam berdarah di Kabupaten Pringsewu dengan memberdayakan masyarakat dari berbagai macam UKBM yang berada di Kabupaten Pringsewu dengan cara meningkatkan kemampuan keluarga dalam memantau jentik nyamuk di rumah tangga masing-masing sehingga setiap rumah tangga mempunyai 1(satu) orang juru pemantau jentik.
-

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah di Kabupaten Pringsewu Melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal ini Anggota Saka Bakti Husada (SBH) sebagai teladan bagi generasi muda dalam meningkatkan kapasitas anggota keluarga dalam melakukan pemantau jentik di rumah tangga masing-masing.
- (2) Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah di Kabupaten Pringsewu Melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja bertujuan sebagai berikut :
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit demam berdarah *dengue* di Kabupaten Pringsewu;
 - b. meningkatkan kemampuan (kompetensi) dan kepedulian Saka Bakti Husada menyebarluaskan informasi kesehatan khususnya dalam hal melaksanakan cara pemantauan jentik nyamuk di rumah tangga;
 - c. menurunkan, mencegah dan mengendalikan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu;
 - d. mewujudkan satu rumah tangga satu juru pemantau jentik (Jumantik);
 - e. menumbuhkembangkan dan menciptakan generasi muda yang peduli terhadap kebersihan lingkungan.

BAB III SASARAN

Pasal 3


Sasaran Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah di Kabupaten Pringsewu Melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja sebagai berikut :

- a. kepala keluarga/anggota keluarga/Masyarakat;
 - b. anggota Saka Bakti Husada;
 - c. para Pembina Gerakan Pramuka;
 - d. petugas Puskesmas;
 - e. UKBM Bersahaja.
-

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Bagan Struktur Organisasi Kegiatan Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja adalah sebagai berikut :



- (2) Bupati melalui Wakil Bupati sebagai pelaksana harian dan Sekretaris Daerah sebagai koordinator utama dalam membangun kerjasama di antara instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu dalam Pelaksanaan Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu Melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja.
- (3) Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mengeluarkan Penetapan Pemberdayaan UKBM Bersahaja dalam rangka Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu melalui Surat Keputusan Bupati Pringsewu.

- (4) Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan akselerasi penurunan kasus demam berdarah (DBD) di Kabupaten Pringsewu Melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja Kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
TATA KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Tata Kerja dan Koordinasi Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pringsewu Melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja adalah sebagai berikut :
- a. tata Kerja Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) Melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja mengacu pada Petunjuk Teknis Implementasi PSN 3M Plus dengan Gerakan 1(Satu) Rumah 1(satu) Jumantik;
 - b. UKBM Bersahaja dalam hal ini anggota Saka Bakti Husada (SBH) Berperan dalam meningkatkan Kapasitas Kepala keluarga/anggota keluarga sebagai juru pemantau jentik di rumah tangga;
 - c. Puskesmas berkewajiban melaksanakan pembinaan/penyuluhan Teknis ke sekolah-sekolah dan anggota SBH secara Berkala;
 - d. petugas Puskesmas melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada anggota SBH tentang tata cara pemantau jentik nyamuk dan pengisian blanko formulir pencatatan hasil pemantauan jentik nyamuk;
 - e. anggota SBH dengan dikoordinir petugas puskesmas dan Pembina pramuka mengunjungi rumah tangga satu persatu dan melaksanakan peningkatan kapasitas kepala keluarga/anggota keluarga dalam memantau jentik nyamuk di dalam rumah dan lingkungan sekitar rumah masing-masing;
 - f. petugas Puskesmas bersama dengan Pembina Pramuka memantau anggota SBH dalam melaksanakan akselerasi penurunan Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di wilayah kerja masing-masing;

- g. anggota SBH melaksanakan Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) secara berkala dan terjadwal di dampingi oleh Petugas Puskesmas dan Pembina Pramuka;
- h. anggota SBH membuat laporan hasil pelaksanaan akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) dan menyampaikan laporan ke Puskesmas wilayah masing-masing;
- i. Puskesmas dan sekolah saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam kelancaran pelaksanaan akselerasi penurunan kasus demam berdarah.

(2) Kriteria Anggota Saka Bakti Husada sebagai berikut :

- a. mampu membaca dan menulis;
- b. mampu dan mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- c. mampu dan mau menjadi motivator dan penggerak dalam pelaksanaan akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* di Kabupaten Pringsewu;
- d. mampu dan mau bekerjasama dengan Petugas Puskesmas dan Pembina Pramuka.

(3) Kriteria Guru Pembina Pramuka sebagai berikut :

- a. mampu dan mau melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. mampu dan mau menjadi motivator dan Pembina anggota SBH dalam melaksanakan akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) melalui pemberdayaan UKBM Bersahaja;
- c. mampu dan mau bekerjasama/berkoordinasi dengan Petugas Puskesmas dalam membina anggota SBH meningkatkan kapasitas kepala keluarga/anggota keluarga melaksanakan pemantauan jentik nyamuk secara berkala.

(4) Penunjukan Anggota SBH sebagai pelaksana dalam Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh masing-masing sekolah. Semakin banyak anggota SBH yang dilibatkan akan semakin baik, bila perlu seluruh anggota SBH dilibatkan dalam akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja.

BAB VI
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Peran dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja sebagai berikut :

a. Anggota Saka Bakti Husada

1. mengunjungi kepala keluarga/anggota keluarga sesuai dengan lokasi dan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan secara berkala;
2. informasi dan penjelasan tentang tata cara pemantauan jentik dan tata cara pencatatan hasil pemantauan jentik nyamuk di rumah tangga dan lingkungan sekitarnya;
3. bersama Kepala keluarga/Anggota keluarga Langsung mempraktekan tata cara pemantauan jentik nyamuk dan tata cara pencatatan hasil pemantauan jentik nyamuk;
4. mencatat dan merekapitulasi nama-nama kepala keluarga/anggota keluarga yang rumahnya telah dikunjungi;
5. melakukan Sosialisasi PSN 3M Plus ke kepala keluarga atau anggota keluarga yang rumahnya dikunjungi;
6. melaporkan hasil rekapitulasi kunjungan ke Pembina Pramuka;
7. berperan sebagai motivator dan penggerak bagi siswa-siswa lainnya untuk mau melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk terutama ditempat tinggalnya masing-masing;
8. berperan sebagai motivator dan penggerak bagi keluarga dan masyarakat agar mau melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk terutama dilingkungan sekitar rumahnya;
9. menjadi teladan bagi generasi muda lainnya untuk ikut serta dalam akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja mewujudkan Gerakan 1 (satu) Rumah Tangga 1(satu) Jumentik atau Juru Pemantau Jentik.

b. Pembina Pramuka

1. membuat rekapitulasi hasil kunjungan anggota SBH di rumah tangga dalam melaksanakan Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) ditandatangani kepala Sekolah untuk diserahkan kepada Puskesmas Wilayah Setempat;

2. membina dan mengarahkan agar Akselerasi penurunan Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu melalui pemberdayaan UKBM Bersahaja sebagai kegiatan rutin dan positif anggota Saka Bakti Husada yang secara berkala dilaksanakan sehingga Gerakan 1(satu) Rumah Tangga 1(satu) Jumanik dapat tercapai;
3. bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas wilayah setempat;
4. mengawasi dan memberikan bimbingan teknis kepada anggota SBH dan memberikan semangat serta motivasi yang kuat untuk pelaksanaan kegiatan akselerasi.

c. Kepala Puskesmas

1. membina dan memantau pelaksanaan Akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) yang dilaksanakan oleh anggota Saka bakti Husada di wilayah Puskesmas;
2. memberikan bimbingan teknis kepada pembina pramuka dan anggota SBH;
3. menganalisa hasil laporan kegiatan akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) oleh anggota SBH;
4. melaporkan hasil rekapitulasi kegiatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu;
5. bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) di kabupaten Pringsewu melalui pemberdayaan UKBM Bersahaja.

d. Dinas Kesehatan

1. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan akselerasi penurunan kasus demam berdarah (DBD) di Kabupaten Pringsewu Melalui Pemberdayaan UKBM Bersenyum Manis;
2. menganalisa dan membuat laporan rekapitulasi hasil kegiatan akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu melalui Pemberdayaan UKBM Bersenyum Manis ke Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
3. memberikan dukungan dana operasional dalam melaksanakan kegiatan akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembebanan pembiayaan dalam rangka Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu Melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja dialokasikan sesuai dengan kondisi kemampuan anggaran pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu Melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja. Adapun Komponen pembiayaan yang diperlukan antara lain :
 - a. Transport/Insentif bagi petugas Pembina teknis di lapangan;
 - b. Transport anggota SBH dan Pembina Pramuka pada saat kunjungan ke lapangan;
 - c. Penyediaan PSN KIT berupa topi, rompi, tas kerja, blangko formulir hasil pemeriksaan jentik, alat tulis, senter, pipet, plastik tempat jentik dan larva;
 - d. Penyediaan alat lainnya media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) seperti *leaflet*, stiker, lembar balik (*flipchart*), buku saku, buku pedoman dan lain-lain;
 - e. Biaya pelatihan/pembinaan bagi anggota SBH dan Pembina Pramuka Oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
 - f. Biaya sosialisasi gerakan 1 rumah 1 jumantik di setiap level administrasi mulai dari RT sampai tingkat pekon/kelurahan;
 - g. Biaya pelatihan bagi koordinator, supervisor dan tenaga puskesmas;
 - h. Biaya pelatihan bagi pelatih supervisor Jumantik oleh puskesmas;
 - i. Biaya Monitoring dan evaluasi.

BAE VIII MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan kegiatan akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu Melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan kantor kementerian agama Kabupaten Pringsewu diwajibkan bekerjasama dan berkoordinasi terintegrasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja;
- b. Kepala Sekolah menunjuk dan menetapkan anggota SBH sebagai pelaksana kegiatan akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) di Kabupaten Pringsewu melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja dan menunjuk pembina pramuka sebagai pembimbing dan penanggungjawab dalam menyusun jadwal pelaksanaan
- c. Petugas Puskesmas dan Pembina Pramuka melakukan pembekalan materi dan pelatihan kepada anggota SBH yang telah ditunjuk;
- d. Anggota SBH dengan didampingi petugas Puskesmas dan Pembina Pramuka melakukan kunjungan kerumah-rumah warga untuk memberikan pembekalan materi dan mempraktekan bagaimana cara memantau jentik nyamuk dan mencatat hasil pemantauan jentik nyamuk;
- e. Kepala keluarga atau anggota keluarga yang dikunjungi dicatat nama lengkap, alamat, umur, pekerjaan dan setelah adanya pembekalan materi dan praktek langsung dapat dinyatakan sebagai Jumantik Keluarga (Jumantik Rumah Tangga);
- f. Anggota SBH mencatat dan dan merekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan hasil pencatatan dan rekapitulasi ke Pembina Pramuka;
- h. Pembina Pramuka memeriksa hasil pencatatan dan rekapitulasi kemudian ditandatangani kepala sekolah untuk diserahkan ke Puskesmas;
- i. Puskesmas melaporkan hasil kegiatan ke Dinas Kesehatan;
- j. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat melaksanakan pembinaan dan penyuluhan serta pembekalan materi secara berkala ke sekolah sekolah bersama dengan Pembina Pramuka dalam rangka keberlangsungan kegiatan akselerasi penurunan kasus demam berdarah *dengue* (DBD) melalui Pemberdayaan UKBM Bersahaja.

Pasal 9

Kegiatan peningkatan kapasitas pemantauan jentik nyamuk oleh anggota SBH kepada kepala keluarga/ anggota keluarga yang dikunjungi merupakan kegiatan yang terpenting dalam Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) melalui pemberdayaan UKBM Bersahaja, dimana disini selain anggota SBH mampu melakukan pemantauan jentik nyamuk, anggota SBH juga harus mampu menjelaskan tata cara pemantauan jentik nyamuk dan tata cara pencatatan hasil pemantauan jentik nyamuk kepada kepala keluarga atau anggota keluarga yang ditunjuk sebagai Jumentik rumah tangga.

BAB IX EVALUASI

Pasal 10

Evaluasi dilakukan untuk analisis laporan hasil Kegiatan Akselerasi Penurunan Kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) antara lain:

- a. jumlah Rumah Tangga yang telah dikunjungi oleh anggota SBH;
- b. kemampuan dan pengetahuan kepala keluarga atau anggota keluarga yang telah dikunjungi oleh anggota SBH tentang tata cara pemantauan jentik nyamuk dan pencatatan hasil pemantauan jentik nyamuk;
- c. memantau jumlah kasus DBD di wilayah kegiatan anggota SBH;
- d. cakupan rumah/tempat-tempat umum yang diperiksa (minimal 80% dari yang direncanakan);
- e. parameter penilaian adalah ABJ (Angka Bebas Jentik) yang dibuat dalam bentuk pemetaan;
- f. hasil kegiatan dan hasil evaluasi disampaikan pada pertemuan rutin di tingkat kelurahan/pekon, kecamatan, dan kabupaten;
- g. mengadakan pertemuan teknis di puskesmas untuk membahas permasalahan yang dihadapi anggota SBH dalam pelaksanaan kegiatan dan penyelesaiannya di tingkat kelurahan/pekon yang dihadiri oleh anggota SBH, Pembina Pramuka, Ketua RT, RW, swasta, LSM, Tokoh masyarakat (Toma), Tokoh agama (Toga) serta kelompok potensial lainnya (pertemuan loka karya mini tingkat kecamatan).

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 18 September 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

A. BUDIMAN PM

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017
NOMOR 36**

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,



WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H